

**Penguatan Peran Nazhir Dalam Optimalisasi Wakaf Produktif Dan Upaya
Memberdayakan Ekonomi Umat Di Kabupaten Bener Meriah**

Anwar MS

Hukum Tata Negara, IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia

anwarms@yahoo.com

ABSTRACT

The public's understanding of productive waqf is still very general, waqf property is movable or immovable property owned by Muslims whose designation, productive waqf is used for the needs of humanity, which is managed by nashi, the public understands productive waqf with limited understanding of waqf in general, as the management of waqf property should be directed towards productive rather than consumptive, for the empowerment of the people's economy in addition to zakat, infaq and sadaqah, waqf property, both movable and immovable, plays an important role in overcoming poverty among the people.

Keywords: *Understanding, society, productive waqf*

***Penguatan Peran Nazhir Dalam Optimalisasi Wakaf Produktif Dan Upaya
Memberdayakan Ekonomi Umat Di Kabupaten Bener Meriah***

PENDAHULUAN

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya, guna untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama syaria, harta benda wakaf dapat dipahami benda bergerak dan tidak bergerak yang dikelola oleh nash, harta benda wakaf yang diperoleh dari si pewakaf/pewakif. Aset wakaf di Kabupaten Bener Meriah berjumlah 519 (sumber data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah 2018) sumber daya alam atau tanahnya (resources capital) jumlah harta benda wakaf di Kabupaten Bener meriah, merupakan sangat bernilai ekonomis untuk peningkatan ekonomi umat di Kabupaten Bener Meriah.

Masyarakat yang ada di Kabupaten Bener Meriah untuk memfungsikan harta benda wakaf secara maksimal sangat jauh dari apa yang diharapkan, dikarenakan sumber daya manusia tentang pengelolaan harta benda wakaf produktif masih sangat minim tentang pemahaman dan pengelolaan harta benda wakaf produktif.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencapai tujuan tersebut perlu mengali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat.

Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan penguatan peran nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf yang bergerak dan tidak bergerak yang mengarah kepada wakaf produktif sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah dan sosial. Akan tetapi, juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensi antara lain untuk menunjukkan kesejahteraan umat sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syaria (Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia” 2015). Firman Allah Swt. dalam Surat Ali Imran ayat 92;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai (QS. Ali Imran : 92)

Dengan terpeliharanya amal ibadah dalam berwakaf Rasulullah Saw. bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضابني براء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامر فيهباء قل. يا رسول الله ان اصببت ارضا بي ب رلم اصبب ما لا قط ان فس عندي منوء فماتمر بو. قال ان شئت حبستاصلها وتصدق ب قال. ف تصدقت با عمر انو لاي باع ولا يوتب ولا يورث ،وتصدق بالفقراء وف القرب القاب وف سبيل الله وابن السبيل والضعفاء لا جناح على من ولي هان يكل من ها بلمعروف ويطعم ...

Artinya: Qutaibah ibn said bercerita kepada kita, Beliau berkata. Muhammad ibn Abdullah Al-Anshari ibn ‘Aun bercerita kepada kami, beliau berkata , nai” bercerita kepada kami dari Ibn Umar ra berkata, Umar bin Khathab r.a mendapat bagian kebun di khaibar, maka ia dating kepada Nabi saw, bertanya, Ya rasulullah aku mendapat bagian tanah kebun di khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah anjuranmu kepadaku? Jawab Nabi saw, jika anda suka wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk sedakah, maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual akatau diwarisi atau diberikan, lalu hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukatab dan orang rantau dan tamu tidak berdosa bagi yang merawatnya untuk dimakan dari padannya(Sahih Muslim tt:201)

Praktek pemeliharaan harta benda wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah belum sepenuhnya secara optimal berjalan tertib dan efisien. Harta benda wakaf di kabupaten Bener Meriah dari 519 persil dengan luas 15.561 M² (sumber data Baitul Kabupaten Bener Meriah:2017) yang ditangani oleh nazhir dengan pengelolaan seadanya saja, tanpa adanya manajemen yang baik untuk wakaf produktif secara optimal untuk pemberdayaan ekonomi umat yang pada khususnya masyarakat di Kabupaten Bener Meriah, dengan mengingat sebagian masyarakat yang masih membutuhkan bantuan yang berupa uang untuk meningkatkan ekonomi serta sarana pendidikan dan tempat-tempat ibadah dan sosial lainnya yang masih membutuhkan pendanaan, pengelolaan harta benda wakaf yang bila pengelolaannya secara optimal mempunyai kompetensi sebagai pemberdayaan umat di masa yang akan datang.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, juga tidak menjelaskan dan menyebutkan syarat

***Penguatan Peran Nazhir Dalam Optimalisasi Wakaf Produktif Dan Upaya
Memberdayakan Ekonomi Umat Di Kabupaten Bener Meriah***

kompetensi bagi nazhir wakaf untuk pengelolaan wakaf produktif secara khusus. Dalam pasal 4 (1) PP nomor 42 tahun 2006 hanya menyebutkan “nazhir perorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang

B. Pembahasan

Menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nazhir berasal dari kata kerja Bahasa arab nazhara, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawas. Adapun nazhir adalah isim fa'il dari kata nazhara yang kemudian dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan pengawasan, sedangkan untuk nazhir wakaf atau biasa disebut nazhir adalah orang yang diberikan tugas untuk mengelola harta benda wakaf. Pengertian ini kemudian di indonesiakan dan dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf (www.bwi.or.id)

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 nazhir mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan Wakaf Indonesia

Pasal 12 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya melebihi 10 % (sepuluh persen).

Kasubdit pembinaan nazhir Kementerian Agama, Mardjuni pada bimasIslam Kemenag go.id mengatrkakan bahwa selama ini tidak jarang penunjukan nazhir oleh pihak wakif terkadang hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Misalnya, semata-mata karena ketokohan atau dianggap terpendang di masyarakat dan perspektif lain yang sejenis.

Anwar MS

Padahal menurutnya dalam pengelolaan wakaf produktif, seorang nazhir selain amanah juga harus memiliki potensi yang profesional.

Focus penelitian untuk menginventarisir kembali dimana saja harta benda wakaf dan mengetahui apakah harta benda wakaf ini dikelola dengan baik atau tidak serta bagaimana manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Sebagaimana telah diamanahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Sasaran penelitian ini adalah untuk melatih para nazhir wakaf dalam menjalankan tugas profesional sebagai pengelolaan harta agama berupa benda harta wakaf dan status beralihnya status wakaf kepada pihak lain.

Sasaran penelitian untuk melatih para nazhir untuk melatih para nazhir dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai pengelola harta agama, masyarakat memahami wakaf hanya sebatas konsumtif yang dititikan kepada nazhir sehingga tidak optimal dalam pemeliharaan benda wakaf penguatan peran nazhir untuk mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi umat tidak terlepas dari amanah Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, potensi ekonomi sangat berperan untuk meningkatkan tarap kehidupan umat melalui pemberdayaan harta benda wakaf produktif sebagaimana firman Allah Swt.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan, sebelum kamu mmenafkahkan sebagian harta yang kamu cintai (QS, Ali Imran : 92)

Nazhir secara bahasa adalah penjaga, penjaga sawah dan kebun kurma dinamakan nazur, Ulama hanafiyah menyebut nazhir dengan sebutan Qayyim al waqf atau mutawalli Jaih Mubarak, (Wakaf Produktif, Simbiosis Rekatan Media 2004:12), peranan dari nazhir tidak terlepas pada prinsip menjaga dan mengawasi yang telah diberikan titipan kepadanya sebagai menjaga, memelihara benda wakaf, dan mengembangkannya secara maksimal. Pengelolaan harta benda wakaf semenjak zaman Rasulullah Saw. sudah ada sebagaimana yang disabdakan

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرٍ أَرْضَ فَاتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْبَتْ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغِ أَصْلُهَا

***Penguatan Peran Nazhir Dalam Optimalisasi Wakaf Produktif Dan Upaya
Memberdayakan Ekonomi Umat Di Kabupaten Bener Meriah***

وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَالزُّكَّاتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya” Qutaybah ibn said bercerita beliau berkata, Muhammad Ibn Abdullah al Anshari, beliau berkata Ibn “aun bercerita kepada kami, beliau berkata Nafi’ bercerita kepada kami dari Ibn Umar r.a berkata Umar bin Khatthab r.a mendapat bagian kebun di kahibar, maka ia datang kepada Nabi saw bertanya, ya Rasulullah, akau mendapat bagian tanah kebun di khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini anjuranmu kepadaku? Jawab nabi saw , jika anda suka wakafkan tanahnya sedangkan hasilnya untuk sedekah, maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan , lalu hasi disedekahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukatab, dan orang rantau dan tamu, tidak dosa bagi yang merawatnya untuk makan daripadanya secara yang layak atau memberi makan asalkan tidak menghimpun kekayaan (Buhari Muslim)

Dengan melakukan pendampingan kepada nazhir pengelola tanah wakaf di kabupaten Bener Meriah yang dilakukan di lapangan, ternyata ada beberapa kendala tentang pemahaman wakaf produktif.

- a) Tidak adanya sosialisasi peraturan tentang pengelolaan wakaf produktif secara permanen oleh pihak terkait.
- b) Kurangnya Badan Pengawas tentang harta benda wakaf di lapangan
- c) Tidak adanya pelatihan tentang pengelolaan harta benda wakaf produktif oleh pihak terkait.
- d) Kurangnya perhatian terhadap nazhir oleh pemerintah daerah setempat.

Bahwa dari 519 persil tanah wakaf hanya 2 % yang bersifat wakaf produktif terdata pada nazhir yang ada di kabupaten Bener meriah dan di Baitul Mal serta di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ada selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada tentang pengelolaan wakaf produktif dari 519 persil yang ada.

Anwar MS

Untuk membenahi pengelolaan wakaf produktif tersebut dapat diarahkan kepada nazhir, untuk memaksimalkan fungsi wakaf produktif, berupa peningkatan ekonomi umat dikemudian harinya, tanpa melakukan pengabaian terhadap pengelolaan wakaf produktif di kalangan masyarakat kabupaten Bener Meriah, dengan harapan dapat tercapai maksimal dalam pengelolaannya, misalnya, mesjid, menasah, tempat pendidikan, dan tempat pemakaman untuk umum berdasarkan imforman dari Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Bapak Darwinsyah.

Informasi yang didapat di lapangan dari jumlah 519 persil terdata pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bahwa pengelolaan wakaf produktif tidak sebanding dengan wakaf konsumtif yang ada. Pengeloaan wakaf produktif yang masih minim dapat diarahkan untuk peningkatan ekonomi umat dapat terbantu secara umum dan secara khusus kepada yang membutuhkan bantuan, dari hasil yang dikelola dari wakaf produktif dengan pengembangan (pokok) secara ekonomis dalam bentuk mu'amalah secara syariat yang dibenarkan oleh hukum syara', kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf produktif yang tercermin pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf dan nazhir.

Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh dengan keistimewaannya berdirinya Baitul Mal yang diatur dengan Qanun Aceh dengan nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, kewenangan untuk mengurus harta agama di propinsi dan di Kabupaten adalah Baitul Mal yang ada di kabupaten (Qanun Aceh nomor 10, 2018) bahwa setiap nazhir yang menjaga dan memelihara wakaf tidak hanya berpaku kepada wakaf konsumtif saja tetapi dapat mengembangkan harta benda wakaf untuk dijadikan wakaf produktif, pemeliharaan wakaf produktif dengan pola manajemen yang mapan dan baik sehingga dapat wakaf si wakif terjaga dan akan mengalir sedekahnya sesuai tuntunan rasulullah saw.

C. Kesimpulan

Pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak sesuai peraturan perundang-undangan nomor 42 tahun 2024 serta qanun Aceh nomor 10 tahun

Nazhir sebagai pengolalan harta benda wakaf dapat dan diperbolehkan untuk mengambil persen dari hasil yang dikelolanya secara benar yang tidak bertentangan dengan pola

***Penguatan Peran Nazhir Dalam Optimalisasi Wakaf Produktif Dan Upaya
Memberdayakan Ekonomi Umat Di Kabupaten Bener Meriah***

syariat, dengan pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan peningkatan ekonomi umat dan peruntukkan yang lainnya.

Untuk peningkatan ekonomi umat dapat dilakukan dari hasil wakaf produktif dengan ketentuan tidak menghilangkan *'ainnya* (benda) wakafnya, bila dihilangkan *'ainnya* tentunya tidak dibenarkan dalam syri'at.

Referensi

- Departemen Agama ,Jakarta 2008, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Departemen Agama RI
- Jakarta 2008, Pedoman pengelolaan Wakaf Uang, Departemen Agama RI
- Agustianto,2010, wakaf uang dan peningkatan kesejahteraan umat, artikel zona al-fikr
- Direktorat jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003 Fiqh wakaf, Direktorat jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Majelis Ulama Indonesia, 2002, Fatwa Tentang Wakaf Uang
- Sucipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Bandung Angkasa
- M Sjarief Sukandi, tt., terjemahan Bulughul Maram, Bandung PT. Al-Maarif, tt
- Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang pengelolaan Zakat dan Wakaf
- Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia, 2015, Kementerian Agama RI